



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

NURKHOLIS MADJID, S.H., Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 13 September 1985, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kampung Selang Nangka RT 001 RW 030, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ULUNG PURNAMA, S.H., M.H., LIBET ASTOYO, S.H., DANANG SUKARMANTO, S.H.** dan **YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H.** Para Advokat dan Advokat Magang pada **Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti** berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 79/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 79/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr



Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3216071309850008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi; -----**(Bukti P-1)**

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **ANI RATNA NISSA** pada tanggal 14 Mei 2006, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/86/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tertanggal 17 Mei 2006; ----- **(Bukti P-2)**

3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

3.1. ABIMANYU MAHARDIKA MAJID, laki-laki, umur 14 Tahun, lahir di Bekasi, pada tanggal 25 November 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 38509/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Desember 2011; ----- **(Bukti P-3)**

3.2. NAUFAL ABDILLAH MAJID, Laki-laki, umur 9 Tahun, lahir di Bekasi, pada tanggal 13 April 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16122/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi
tertanggal 24 Juni 2011;

----- (Bukti P-4)

4. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3216070704070983, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 08 Maret 2017, nama Pemohon tercatat dengan nama NURKHOLIS MADJID; -----

(Bukti P-5)

5. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-08092016-0063, tertanggal 03 Maret 2021, nama Pemohon tercatat NURKHOLIS MADJID; -----

(Bukti P-6)

6. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Setia Asih di Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Juni 1997, nama Pemohon tercatat NURKHOLIS MADJID; -----

(Bukti P-7)

7. Bahwa pada Ijazah S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : SKEP/098/IX/2018/UBJ tertanggal 25 September 2018, nama Pemohon tercatat NURKHOLIS MADJID; -----

----- (Bukti P-8)

8. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 73/KUA.10.16.17/PW.01/03/2021 tertanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cibitung, yang menerangkan terdapat kekeliruan atau kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 405/86/V/2006, tercatat NURKHOLIS MAJID yang seharusnya nama Pemohon tercatat **NURKHOLIS MADJID**; -----(Bukti P-9)

9. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 38509/ISTIMEWA/2011, tertanggal 20 Desember 2011, **terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan nama Ayah (orangtua)** yang tertulis **NURKHOLIS MAJID**, yang sebenarnya atau seharusnya tertulis dengan nama **NURKHOLIS MADJID**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3216071309850008, Kartu Keluarga No. 3216070704070983 tertanggal 08 Maret 2017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-08092016-0063, tertanggal 03 Maret 2021, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Setia Asih di Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Juni 1997 dan Ijazah S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : SKEP/098/IX/2018/UBJ tertanggal 25 September 2018;

10. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 16122/ISTIMEWA/2011 tertanggal 24 Juni 2011, **terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan nama Ayah (orangtua)** yang tertulis **NUKHOLIS MADJID**, yang sebenarnya atau seharusnya tertulis dengan nama **NURKHOLIS MADJID**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3216071309850008, Kartu Keluarga No. 3216070704070983 tertanggal 08 Maret 2017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-08092016-0063, tertanggal 03 Maret 2021, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Setia Asih di Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Juni 1997 dan Ijazah S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : SKEP/098/IX/2018/UBJ tertanggal 25 September 2018;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan Perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

12. Bahwa Pengesahan Perubahan dan Perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan ini, agar sudi kiranya mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan :

2.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 38509/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Desember 2011, **yang semula tertulis nama Ayah (orangtua) NURKHOLIS MAJID, DIUBAH MENJADI nama Ayah (orangtua) NURKHOLIS MADJID**”;

2.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16122/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Juni 2011, **yang semula tertulis nama Ayah (orangtua) NUKHOLIS MADJID, DIUBAH MENJADI nama Ayah (orangtua) NURKHOLIS MADJID**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya merekam data perubahan dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan Kuasanya dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3216071309850008 atas nama NURKHOLIS MADJID;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/86/V/2006, tertanggal 17 Mei 2006 antara NURKHOLIS MAJID dengan ANI RATNA NISSA;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 38509/ISTIMEWA/2011, Atas nama **ABIMANYU MAHARDIKA MAJID** tertanggal 20 Desember 2011;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 16122/ISTIMEWA/2011, atas nama **NAUFAL
ABDILLAH MAJID** tertanggal 24 Juni 2011;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Keluarga No.
3216070704070983, atas nama kepala keluarga
NURKHOLIS MADJID, tertanggal 08 Maret 2017;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 3216-LT-08092016-0063, atas nama kepala
keluarga NURKHOLIS MADJID, tertanggal 03 Maret
2021;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Setia Asih Kec.
Tambun Kab. Bekasi, atas nama NURKHOLIS MADJID
Tertanggal 12 Juni 1997;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Ijazah S1 Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
berdasarkan Keputusan Rektor Nomor :
SKEP/098/IX/2018/UBJ Atas Nama NURKHOLIS
MADJID, tertanggal 25 September 2018;
9. Bukti P.9 : Fotokopi Surat Keterangan
Nomor : 73/KUA.10.16.17/PW.01/03/2021 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec.
Cibitung, Kab. Bekasi, tertanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah
dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr



sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Atikah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan anak sambung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hadir di persidangan untuk memperbaiki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 17 Mei 2006 dan istrinya bernama ANI RATNA NISSA;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - o ABIMANYU MAHARDIKA MAJID;
 - o NAUFAL ABDILLAH MAJID;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu:
 - o Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ABIMANYU MAHARDIKA MAJID, terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan nama ayah (Pemohon) yang tertulis NURKHOLIS MAJID, yang sebenarnya atau seharusnya tertulis dengan nama NURKHOLIS MADJID;
 - o Pada KUTipan AKta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAUFAL ABDILLAH MAJID terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan nama ayah (Pemohon) yang tertulis NUKHOLIS MADJID, yang sebenarnya atau seharusnya tertulis dengan nama NURKHOLIS MADJID;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak -anaknya agar penulisan nanti di ijazah sekolah anaknya benar dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syahrul Munir

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hadir di persidangan untuk memperbaiki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tanggal 17 Mei 2006 dan istrinya bernama ANI RATNA NISSA;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - o ABIMANYU MAHARDIKA MAJID;
 - o NAUFAL ABDILLAH MAJID;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu:
 - o Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ABIMANYU MAHARDIKA MAJID, terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan nama ayah (Pemohon) yang tertulis NURKHOLIS MAJID, yang sebenarnya atau seharusnya tertulis dengan nama NURKHOLIS MADJID;
 - o Pada KUTipan AKta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAUFAL ABDILLAH MAJID terdapat perbedaan atau kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penulisan nama ayah (Pemohon) yang tertulis NUKHOLIS MADJID, yang sebenarnya atau seharusnya tertulis dengan nama NURKHOLIS MADJID;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak -anaknya agar penulisan nanti di ijazah sekolah anaknya benar dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama ABIMANYU MAHARDIKA MAJID dan NAUFAL ABDILLAH MAJID, kesalahan yang terdapat dalam AKta Kelahiran ABIMANYU MAHARDIKA MAJID adalah nama Pemohon tertulis NURKHOLIS MAJID seharusnya NURKHOLIS MADJID dan dalam Akta Kelahiran NAUFAL ABDILLAH MAJID nama Pemohon tertulis NUKHOLIS MADJID seharusnya NURKHOLIS MADJID;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “Setiap Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran itu merupakan suatu peristiwa penting maka dapat berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa “Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diartikan bahwa perubahan akta kelahiran merupakan suatu peristiwa penting lainnya yang masih termasuk dalam ruang lingkup kelahiran seseorang, sehingga apabila ada kesalahan dalam pencatatannya dapat dimohonkan perubahan kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatatkan kembali oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP Pemohon (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.5) dapat diketahui Pemohon beralamat di Kampung Selang Nangka RT 001 RW 030, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang seluruhnya telah diberi bea materai cukup yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi Atikah dan saksi Syahrul Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama ANI RATNA NISSA dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu ABIMANYU MAHARDIKA MAJID dan

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUFAL ABDILLAH MAJID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran ABIMANYU MAHARDIKA MAJID (Bukti P.3) diketahui pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ABIMANYU MAHARDIKA MAJID, nama Pemohon tertulis NURKHOLIS MAJID bukan NURKHOLIS MADJID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran NAUFAL ABDILLAH MAJID (Bukti P.4) diketahui pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NAUFAL ABDILLAH MAJID, nama Pemohon tertulis NUKHOLIS MAJID bukan NURKHOLIS MADJID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (Bukti P.1), Buku Nikah dan Surat Keterangan dari KUA (Bukti P.2 dan Bukti P.9), Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P.6) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui nama Pemohon yang benar adalah NURKHOLIS MADJID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari dan yang paling utama adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ABIMANYU MAHARDIKA MAJID dan NAUFAL ABDILLAH MAJID adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perubahan tersebut guna dicatatkan ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya penggantian/perubahan nama tersebut dan oleh karena itu permintaan Pemohon yang meminta kepada Hakim agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan:

2.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 38509/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Desember 2011, yang semula tertulis nama Ayah (orangtua) **NURKHOLIS MAJID**, DIUBAH MENJADI nama Ayah (orangtua) **"NURKHOLIS MADJID"**;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Ckr



2.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16122/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Juni 2011, yang semula tertulis nama Ayah (orangtua) **NUKHOLIS MADJID**, **DIUBAH MENJADI** nama Ayah (orangtua) "**NURKHOLIS MADJID**"

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya merekam data perubahan dalam data base kependudukan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 7 April 2021 oleh **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Materai : Rp. 10.000,-
4. Redaksi: Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)